



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 27 /KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/131/KUM/2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PELAPORAN INOVASI DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran serta optimalisasi pelaksanaan inventarisasi data inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/131/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.3/131/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.3/131/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Januari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 27 /KUM/2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 100.3.3.2/131/ KUM/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 DAN TIM TEKNIS PELAPORAN INOVASI
 DAERAH

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAPORAN INOVASI DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Ketua
5	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS	Sekretaris
6	Inspektur Daerah Kab. HSS	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAPORAN INOVASI DAERAH
 TEKNIS PELAPORAN INOVASI DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Ketua
2	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
3	Kepala Bidang Disiplin, Penghargaan, dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Kepala Sub Bagian Layanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Kab. HSS	Anggota
6	Peneliti Ahli Muda, Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
8	Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota
9	Pengelola Layanan Operasional Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR